

## ABSTRAK

**Novitasari. Ninis** 210212117. 2016. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gerabah Secara Kredit Di Toko Gerabah Supri Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Iza Hanifuddin, Ph.D.

### **Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli Kredit**

Penelitian ini berangkat dari fenomena pada jual beli yang semakin hari semakin populer, yakni jual beli secara kredit. Dalam transaksi jual beli kredit banyak yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan belum diketahui secara jelas mengenai status hukumnya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Toko Gerabah Supri adalah salah satu toko gerabah yang menjual gerabah secara kredit.

Pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu: 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap terganggunya hak *khiyār* gerabah bermotif dalam jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda dalam jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo.

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan melalui wawancara dan observasi. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil pembahasan dan analisis berdasarkan konsep jual beli kredit dapat diperoleh kesimpulan bahwa (1) terganggunya hak *khiyār* gerabah bermotif dalam jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo. Dalam perspektif hukum Islam jelas bertentangan dengan hukum Islam karena dalam transaksi jual beli gerabah yang terkemas rapi dalam glangsing tersebut ada pihak yang dirugikan, yaitu pembeli dimana ia harus menanggung kerugian dari barang cacat yang disebabkan bukan oleh pembeli. Padahal, *khiyār* diberikan untuk melindungi para pihak, termasuk di dalamnya pembeli dari kemungkinan rugi atau dirugikan. Dengan adanya hak *khiyār* pembeli bisa menuntut kerugian yang di alaminya dalam proses akad. Dalam konteks ini penjual telah melanggar prinsip *clausula exsoenerasy*. (2) Penerapan denda dalam jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo kepada para pembeli sudah sesuai dengan konsep hukum Islam karena di anggap sebagai sanksi telah merugikan penjual dengan adanya penundaan pembayaran oleh pihak pembeli. Apalagi, biasanya Penundaan pembayaran dilakukan karena pembeli belum mempunyai uang. Kesalahan dalam konteks hukum Islamnya ialah informasi penyampaian denda terhadap pembeli yang terlambat membayar angsuran tidak tegas dinyatakan di awal akad meskipun pihak toko Gerabah Supri memberikan penangguhan waktu dan kelonggaran.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.

Dalam kehidupan ber*muāmalah*, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.<sup>1</sup>

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan income yang dimiliki. Dengan mekanisme ini, pembeli dapat

---

<sup>1</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Surabaya: eIKAF, 2006), 51.

memiliki barang-barang elektronik, perabot-perabot rumah tangga bahkan pakaianpun tanpa harus membayar kontan ataupun tunai.<sup>2</sup>

Sebagaimana dijelaskan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S *al-Nisā* ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka antara kamu*”. (Q.S *al-Nisā* ayat 29).<sup>3</sup>

Dari ayat ini dijelaskan bahwa perniagaan yang dilakukan dengan saling rela itu diperbolehkan oleh syara sebab dipertentangkan dengan larangan yang tegas, dan lebih ditegaskan lagi dalam firman Allah Q.S *al-Baqārah* ayat 275.



Artinya:” *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (Q.S *al-Baqārah* ayat 275).<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat di atas agama Islam melarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan bathil, serta menyuruh mencari harta dengan cara yang halal antara lain cara jual beli. Karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 275.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,(Semarang: Toha Putra, 1989), 423.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 36.

kesamaran, penipuan, riba, dan sebagainya. Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam *muāmalah*. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi.<sup>5</sup>

Di dalam jual beli ada hal yang penting dan perlu diperhatikan yaitu hak *khiyār*. Secara etimologi *khiyār* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Sedangkan secara terminologis dalam ilmu fikih *khiyār* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan.<sup>6</sup>

Tujuan dari *khiyār* yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang hari oleh sebab-sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, kuantitas barang tersebut. Disamping itu hak *khiyār* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.<sup>7</sup>

*Khiyār* majlis yaitu setiap penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada dalam

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Terj: HM. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1980), 359.

<sup>6</sup> Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 85.

<sup>7</sup> Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 48.

satu tempat (majlis) boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. *Khiyār* majlis dipegang teguh oleh fuqaha Shāfi'iyah dan Ḥānabilah.<sup>8</sup> Rasulullah Saw. bersabda:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا...<sup>9</sup>

Artinya : “Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan....”

Bapak Supri mengatakan dalam transaksi jual beli gerabah tersebut ada dua jenis gerabah yaitu gerabah yang bisa dipilih dan gerabah yang tidak bisa dipilih. Adapun jenis gerabah yang bisa dipilih seperti gerabah lempur, tungku, mangkuk, layah, kendil, sangkon (bak), kreweng (wajan), paso, dan vas bunga. Sedangkan gerabah yang tidak bisa dipilih adalah gerabah piring bermotif bunga. Hal tersebut dilakukan karena gerabah piring bermotif sudah terkemas rapi dalam glangsing. Bapak Supri hanya memberikan contoh gerabah piring bermotif bunga.

أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَا صَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ<sup>10</sup>

Artinya : “Sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak. Setelah budak itu menghadap, laki-laki itu menemukan cacat padaya. Segera dia mengutarakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan orang tersebut untuk mengembalikannya.”<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Ibid, 86.

<sup>9</sup> Ismāil al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Vol 2, 744.

<sup>10</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin Ash'ath as Sajastānī, Sunan Abī Dāwud, Vol 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 350.

Bapak Supri juga mengatakan bahwa jika terdapat cacat pada suatu jenis gerabah yang bisa dipilih maupun tidak bisa dipilih, maka gerabah yang pecah tidak dapat ditukar lagi atau tidak melayani ganti rugi dalam bentuk apapun karena sudah menjadi ketentuan dari pihak toko Gerabah Supri. Seperti yang tertulis di meja kasir yang mengatakan “ **Mohon Maaf Gerabah Yang Pecah Tidak Dapat Ditukar Lagi**”,<sup>12</sup>

Dalam hukum perjanjian istilah Klausula Baku disebut juga Klausula Eksonerasi. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

#### Ketentuan pencantuman Klausula Baku Pasal 18

Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

---

<sup>12</sup> Lihat Transkrip Wawancara 09/1-W/F-1/15-I/2016.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah: Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

Dalam transaksi jual beli kredit tidak lepas dari suatu permasalahan. Seorang pembeli yang menunda pembayaran utang padahal ia mampu membayar, maka bisa dikenakan denda. Apabila seorang pembeli menunda penyelesaian tersebut penjual dapat mengambil tindakan yaitu mengambil prosedur hukum yang telah disepakati di awal.

Rasulullah Saw. pernah mengingatkan penghutang yang mampu membayar tetapi lalai dalam suatu hadith di terangkan:

أَنَّ رَجُلًا ابْتِاعَ غُلَامًا فَاسْتَعْلَهُ ثُمَّ وَجَدَ أَوْ رَأَى بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ فَقَالَ الْبَائِعُ غَلُّهُ عَنِّي  
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلُّ بِالضَّمَانِ<sup>14</sup>

Artinya: “Orang yang mempunyai harta (mampu) untuk membayar hutang lalu menanggungnya pembayaran itu tanpa ada udzur, maka diperbolehkan untuk mencela dan menghukumnya” (HR, Abu Dawud dan An-Nasai).

Bapak Supri mengatakan bahwa toko Gerabah Supri menerapkan sistem pembayaran gerabah kredit yang dilakukan dengan cara dicicil dengan jangka waktu selama satu bulan yaitu empat kali tiap hari senin, jika pembeli

<sup>13</sup> Martha Eri Safira, Hukum Ekonomi Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia, 63-64.

<sup>14</sup> Ismāil al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Vol 2, 527-528.

terlambat membayar di hari senin keempat, pembeli mendapatkan kelonggaran waktu satu kali yaitu tepatnya di hari senin kelima. Dalam hal ini toko Gerabah Supri tidak menetapkan bunga sekian persen, tetapi hanya menerapkan denda kepada pembeli sesuai ketentuan dari pihak toko Gerabah Supri.

Apabila pembeli terlambat membayar cicilan dengan alasan lupa atau belum mempunyai uang maka toko Gerabah Supri menerapkan denda kepada pembeli yaitu : apabila pembeli terlambat membayar cicilan pada hari yang telah ditentukan yaitu pada hari senin maka akan dikenakan denda di hari senin mendatang. Pembeli akan dikenakan denda sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) untuk wilayah Ponorogo, sedangkan untuk luar kota sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan luar jawa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Penyampaian denda kepada pembeli tidak dilakukan di awal akad, namun ketika pembeli bertanya maka akan di beritahukan tentang penerapan denda. Oleh karena itu, jika pembeli menunda pembayaran di hari senin maka bapak Supri mengingatkan dengan mengirim pesan sms kepada para pembeli untuk membayar angsuran beserta dendanya. Agar tidak terkena denda bapak Supri berharap pembeli bisa membayar tepat waktu.<sup>15</sup>

Berpedoman dari latar belakang diatas maka peneliti mencoba untuk lebih jauh meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "*Tinjauan*

---

<sup>15</sup> Lihat Transkrip Wawancara 22/1-W/F-/2/18-II/2016.



Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gerabah Secara Kredit Di Toko Gerabah Supri Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.”

## B. Penegasan Istilah

Dalam judul skripsi ini “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gerabah Secara Kredit Di Toko Gerabah Supri Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*” masih memerlukan beberapa penegasan yang bertujuan agar pembahasan yang diteliti lebih fokus dan terarah sesuai dengan maksud yang diharapkan. Sehingga tidak keluar dari topik pembahasan dan tidak terjadi salah pemaknaan mengenai dari topik pembahasan dari topik pembahasan dan tidak terjadi salah pemaknaan mengenai topik yang diangkat Penulis. Beberapa istilah yang perlu ditegaskan adalah:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari Islam.<sup>16</sup>
2. Jual Beli Kredit adalah menjual sesuatu dengan menyerahkan barang secara kontan dan pembayaran dilakukan secara berkala atau dicicil dalam jangka waktu yang di sepakati.<sup>17</sup>
3. Gerabah adalah peralatan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 212) 42.

<sup>17</sup> Dimyauddin Dzuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 275.

<sup>18</sup> <http://Kbbi. Web.id/gerabah>.(1 Desember, 2015).

### C. Rumusan Masalah

Dari Penjelasan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disebutkan beberapa masalah yang dapat dibahas oleh Penulis, diantaranya:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap terganggunya hak *khiyār* gerabah bermotif dalam jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda dalam jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap terganggunya hak *khiyār* gerabah bermotif dalam jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda dalam jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo.

## E. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis: Penelitian ini berguna untuk menambah pengembangan bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam.

2. Manfaat secara Praktis:

a. Bagi pedagang

Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada pedagang mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Bagi Pembeli

Sebagai upaya untuk memberikan informasi agar lebih teliti dan berhati-hati dalam melaksanakan jual beli.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada.

Penelitian yang ada membahas mengenai kredit diantaranya adalah skripsi dari Ali muhtarom dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Dalam Operasional Perbankan Syari’ah di BPR AL-MABRUR JL Sukarno Hatta Babadan Ponorogo”** Dari hasil penelitian ini dalam operasional perbankan Syari’ah di BPR Al-MABRUR Babadan Ponorogo mengenai kredit macet ini, adalah tidak sesuai dalam hukum islam

karna pihak bank sudah memperingatkan tiga kali. Hanya belum ada yang pernah dibebaskan dari hutang.<sup>19</sup>

Sekripsi Septyan Hudan Fuadi dengan judul **“Analisis Hukum terhadap Jual Beli Padi secara Bertempo Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Sukorejo”** Dari hasil penelitian ini mengenai pembayaran bertempo yang dilakukan dengan harga di atas harga pasar juga dapat diterima dalam Islam, karena mengingat dan mempertimbangkan bahwa penangguhan waktu itu mempunyai nilai harga tersendiri selain itu, juga banyaknya pendapat-pendapat yang memperbolehkannya. Dampak yang timbul dari jual beli bertempo jika ditinjau menurut hukum Islam dari sisi masalah, maka jual beli tersebut sesuai dapat diterima dalam hukum Islam. Karena dalam transaksi tersebut terdapat kemaslahatan yaitu dalam hal memelihara harta, dan juga mayoritas penduduk merasa terbantu.<sup>20</sup>

Sekripsi dari Aida Rachman dengan judul **“Jual Beli Emas secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer” (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daanmogot-Tangerang)** Dari hasil penelitian ini juga beli emas secara kredit menurut perspektif hukum Islam terdapat 2 pendapat yaitu:

1. Dilarang: Pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari madzhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, serta pendapat As-Syaikh

---

<sup>19</sup> Ali Muhtarom, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Dalam Operasional Perbankan Syari'ah Di BPR Al-Mabrur Babadan Ponorogo”*, (Skripsi S1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2006), 67.

<sup>20</sup> Septyan Hudan Fauzi, *“Analisis hukum islam Terhadap jual Beli Padi Secara Bertempo Di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponoego”*, (Skripsi S1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011), 71.

Nashirudin Al-Abani, karena emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

2. Boleh: Pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer, jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai tsaman (harga) melainkan *sil'ah* (barang).<sup>21</sup>

Sejauh pengamatan Penulis, belum ada karya tulis yang membahas tentang jual beli gerabah secara kredit terkait dengan terganggunya hak *khiyār* dalam jual beli gerabah secara kredit dan penerapan denda, oleh karena itu Penulis akan membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gerabah Secara Kredit Di Toko Gerabah Supri Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan di lihat secara menyeluruh. Dimana atau cara proses penelitian dilakukan, keadaan, dan waktu yang berkaitan penelitian yang dilakukan dengan memakai metode survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk

---

<sup>21</sup> Aida Rachman, “Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer”, Skripsi S1, UIN-SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta 2014), 65.

mewakili keseluruhan obyek.<sup>22</sup> Dalam hal ini adalah praktik jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research), dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.<sup>23</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo, di sinilah tempat terjadinya transaksi jual beli gerabah secara kredit antara penjual gerabah dengan para pembeli. Maka dari itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut.

## 4. Sumber Data

Penulis memperoleh data penelitian dari penjual dan para pembeli gerabah yang merupakan kunci dari penelitian ini. Ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Lexy J. Moleong bahwa sumber data adalah subjek merupakan diperolehnya sebuah data.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa informan yaitu yang akan diperoleh dengan cara mengunjungi langsung toko Gerabah Supri desa

---

<sup>22</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 10.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 3.

Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo untuk melakukan observasi, wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Pihak yang terkait meliputi penjual dan pembeli gerabah.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan Penulis gunakan ada beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi adalah pengamatan langsung dilapangan yang ditujukan kepada pihak yang terkait yaitu masyarakat. Dimana dilakukan peneliti dengan terjun langsung ke toko Gerabah Supri di desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo.
- b. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan pandangan, bertatap muka mendengar langsung dari keterangan-keterangan.<sup>24</sup> Dimana seorang peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dengan matang dan secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>25</sup> Wawancara ini merupakan berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak terkait, metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung praktik jual beli gerabah secara kredit dengan fenomena yang sedang diteliti yang berhubungan dengan praktik jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo.

---

<sup>24</sup> Cholid Nurbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 83.

<sup>25</sup> Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 72.

## 6. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan Penulis dalam menyusun skripsi ini adalah :

- a. Editing yaitu: memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keseragaman antar masing-masing data.
- b. Organizing yaitu: menyusun data dan mensistematiskan atau mengelompokkan data yang diperoleh terkait praktik jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo sebagaimana yang sudah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Penemuan hasil data yaitu melakukan analisa berkelanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang dilakukan menggunakan kaidah-kaidah atas teori-teori hukum islam dan dalil-dalil sehingga akan diperoleh kesimpulan dalam rumusan masalahnya.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan pada orang lain. Langkah-langkah dalam menganalisa data tersebut adalah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Matthew B Milles dan A Michael huberman, *Analisa dat Kualitatif*, Terj. Tjetjeb Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992), 20.



a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting, dan membuat kategori. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah menyajikan data dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian yang dapat dipahami secara jelas. Dengan ini lebih memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan data yang telah ada.

c. Conclution/ Drawing/ Verification

Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Selanjutnya menyajikan data ke dalam pola baku, memilih yang penting yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk kesimpulan.

Adapun analisa yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara analisis deduktif. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisa data deduktif yaitu suatu cara berfikir yang diawali dengan menggunakan teori, dalil-dalil atau ketentuan yang bersifat umum yang selanjutnya dikemukakan dengan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, Penulis memaparkan secara umum tentang jual beli gerabah dari sudut pandang hukum Islam yang

kemudian dipakai untuk menganalisa praktik jual beli gerabah secara kredit yang terjadi di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam jual beli gerabah secara kredit menurut hukum Islam.

## I . Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka Penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan atau gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab kedua ini akan di uraikan tentang mengenai landasan teori tentang *ghārār*, *khiyār*, jual beli kredit, dan riba.

Bab ketiga, pada bab tiga ini akan di uraikan tentang terganggunya hak *khiyār* gerabah bermotif dan penerapan denda dalam jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo.

Bab keempat merupakan analisa hukum Islam terhadap praktik jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo. Bab ini membahas tentang analisa terganggunya hak *khiyār* gerabah bermotif dan penerapan denda dalam jual beli gerabah secara kredit di toko gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo.

Bab kelima merupakan bab yang terakhir, meliputi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### JUAL BELI KREDIT DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Bay' al-Ghārār*

Secara bahasa *ghārār* berarti bahaya atau risiko. Adapun menurut istilah para ulama, pengertian *ghārār* adalah sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi-definisi berikut:

1. Ḥanafiyah mendefinisikan bahwa *ghārār* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.)
2. Mālikīyah mendefinisikan *ghārār* adalah sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak.
3. Shāfi'iyah mendefinisikan bahwa *ghārār* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.)
4. Ḥānabilah mendefinisikan bahwa *ghārār* adalah (sesuatu yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas).

Dari definisi-definisi diatas dapat dipahami bahwa *bay' al-ghārār* adalah jual beli yang mengandung unsur risiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 315.

Rosulullah Saw. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: Dari Abi Hurairah R.A. bahwa Nabi Saw. melarang jual beli barang tidak jelas (*ghārār*).<sup>28</sup>

## B. *Khiyār* dalam Jual Beli

Secara etimologi *khiyār* berarti memilih, menyisihkan dan menyaring. Sedangkan secara terminologis dalam ilmu fikih *khiyār* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan.<sup>29</sup>

Adapun secara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (8) hak *khiyār* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>30</sup>

Tim Laskar Pelangi mengatakan *khiyār* ialah hak opsional pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melanjutkan atau mengurungkan sebuah transaksi<sup>31</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami pengertian *khiyār* adalah hak yang dimiliki oleh dua pihak yang berakad (aqidain) untuk memilih

<sup>28</sup> Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV. Mukhtasar Sunan Abu Dawud Juz V-VI. (Semarang: CV. Asy Syifa 1993) 31.

<sup>29</sup> Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014) 85.

<sup>30</sup> Ahmad Mujahidin, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 251.

<sup>31</sup> Tim laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 63.

antara meneruskan atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār* syarat, *ru'yah*, *'ayb* atau memilih jika *khiyār ta'yin*,<sup>32</sup>

Tujuan dari *khiyār* yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang hari oleh sebab- sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, kuantitas barang tersebut. Disamping itu hak *khiyār* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnyanya suatu akad.<sup>33</sup>

Hak pilih atau *khiyār* dalam jual beli mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1. Jika penjual dan pembeli masih berada disatu tempat dan belum berpisah maka keduanya mempunyai hak *khiyār* untuk melakukan jual beli atau membatalkannya.
2. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan hak *khiyār* itu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian keduanya menyepakatinya maka keduanya terikat dengan hak pilih hingga waktunya habis, kemudian jual beli dilakukan.
3. Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih misalnya, menjual sesuatu yang harganya

---

<sup>32</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 41.

<sup>33</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 48.

sepuluh ribu dengan lima belas ribu atau dua puluh ribu. Pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar.

4. Jika penjual merahasiakan barang dagangan misalnya ia keluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek atau memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang rusak atau menahan susu di ambing kambing pembeli mempunyai hak *khiyār* untuk membatalkan jual beli atau melangsungkannya.
5. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha dengannya ketika proses tawar menawar maka, pembeli mempunyai hak pilih antara membatalkannya atau meneruskannya.
6. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya maka keduanya bersumpah kemudian keduanya mempunyai hak pilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya.<sup>34</sup>

Jumlah hak *khiyār* di kalangan ulama fiqh cukup beragam. Berikut ini macam-macam *khiyār*.

a. *Khiyār* Majelis

*Khiyār* majlis yaitu setiap penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majlis) boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

---

<sup>34</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 85-86.

*Khiyār* majlis dipegang teguh oleh fuqahā Shāfi’iyah dan Ḥānabilah.<sup>35</sup>

Rasulullah Saw. bersabda:


إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا...<sup>36</sup>

Artinya : “Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan....”

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyār* majlis tidak berlaku atau batal. Menurut ulama fikih *khiyār* majlis adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad atau membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman (kepastian) dalam akad. *Khiyār* majlis ini dikenal di kalangan ulama Shāfi’iyah dan Ḥānabilah. Berkenaan dengan majlis, pendapat para ulama terbagi atas dua bagian, sebagai berikut:

1. Ulama Ḥanafiyah dan Mālikīyah

Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya *ījāb qabūl* serta tidak bisa hanya dengan *khiyār* sebab Allah Swt. menyuruh untuk menepati janji. Selain itu suatu akad tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keridaan.<sup>37</sup> sebagaimana tersirat dalam alquran (*Q.S al-Nisā ayat 29*).



<sup>35</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 76.

<sup>36</sup> Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Vol 2, 744.

<sup>37</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 77.



Artinya: “Kecuali dengan jalan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka *di antara kamu*” *sedangkan keridaan hanya* dapat diketahui dengan *ījāb qabūl*. Dengan demikian keberadaan akad tidak dapat digantungkan atas *khiyār* majlis. Golongan ini tidak mengambil hadis-hadis yang berkenaan dengan *khiyār* majlis, sebab mereka tidak mengakuinya. Selain itu adanya anggapan tentang keumuman ayat di atas.<sup>38</sup>

## 2. Ulama Shāfi’iyah dan Ḥānabilah

Ulama Shāfi’iyah dan Ḥānabilah berpendapat adanya *khiyār* majlis. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan *ījāb qabūl* akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berfikir. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah.<sup>39</sup>

### b. *Khiyār ‘ayb*

*Khiyār ‘ayb*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.<sup>40</sup> Apabila pada suatu barang terdapat cacat lama, maka pembeli berhak mengembalikannya. Aisyah ra. meriwayatkan :

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Semarang:Toha Putra, 1989), 423.

<sup>39</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, 77.

<sup>40</sup> Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 98.

أَنَّ رَجُلًا ابْتِئَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُعَيِّمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَا صَمَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ<sup>41</sup>

Artinya : “Sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak. Setelah budak itu menghadap, laki-laki itu menemukan cacat padaya. Segera dia mengutarakan hal itu kepada Rasulullah Saw., Kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan orang tersebut untuk *megembalikannya*.”<sup>42</sup>

Selain ḥadīth tersebut ada juga ḥadīth yang dijadikan dasar khiyār

‘ayb yaitu :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ<sup>43</sup>

Artinya : “Seorang Muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang saudara-saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya *terlebih dahulu*.”<sup>44</sup>

Dalam hukum perjanjian istilah Klausula Baku disebut juga Klausula Eksonerasi. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Ketentuan pencantuman Klausula Baku Pasal 18

<sup>41</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin Ash’ath as Sajastānī, Sunan Abī Dāwud, Vol 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 350.

<sup>42</sup> Imām Taqī al-Dīn Abū Bakr al-Ḥusaini, Terjemahan Kifa’yatul Akhyār, Vol 2, Terj. Aḥmad Zaudin (Surabaya, Bina Ilmu Offset, t.t), 30.

<sup>43</sup> Yazid al-Qozwiyānī, Sunan Ibnu Ma’jah, Vol 5, 99.

<sup>44</sup> Syafē’i, Fiqih Muamalah, 116.

a) Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- b) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- c) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- d) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhan atas barang atau jasa yang digunakan.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya.<sup>45</sup>

### C. Jual Beli Kredit (*Bay' Taqṣīd*)

#### 1. Pengertian Jual Beli Kredit

Secara bahasa, *al-taqṣīd* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan secara istilah *bay' taqṣīd* (jual beli dengan sistem kredit) adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian dan jika dibayar secara kredit atau angsuran harga sekian yakni lebih tinggi dari yang pertama.

Salim mengatakan bahwa *taqṣīd* berarti menunda pembayaran utang dengan membagi-bagi ke dalam waktu tertentu. Harga pembayaran yang diangsur adalah harga yang pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu.

Kaitan antara *ta'jil* (penundaan pembayaran hingga tempo waktu tertentu) dan *taqṣīd* (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu). Jika

---

<sup>45</sup> Martha Eri Safira, Hukum Ekonomi Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia, 63-64.

memang sudah jelas pengertian terminologis *taqṣīd* maka faktor tempo waktu merupakan unsur mendasar dalam jual beli secara kredit sehingga sudah sepantasnya untuk menjelaskan hubungan antara *ta'jil* (penundaan pembayaran hingga tempo waktu tertentu) dan *taqṣīd* (pengangsuran pembayaran tiap-tiap waktu tertentu).

*Ta'jil* adalah menunda pembayaran harga barang sampai waktu ke depan baik waktunya sebulan maupun bertahap, sedangkan *taqṣīd* adalah menunda pembayaran barang bagi penjual untuk menerima pembayaran secara bertahap. Berdasarkan perbedaan ini bisa dikatakan bahwa ada hubungan umum khususnya dan mutlak antara *ta'jil* dan *taqṣīd*. Setiap *taqṣīd* mengandung unsur sementara *ta'jil* lebih umum dan lebih mutlak sehingga adakalanya terdapat *taqṣīd* pada sistem *ta'jil* dan kadang tidak ada. Dengan demikian *taqṣīd* lebih khusus dari pada *ta'jil*.<sup>46</sup>

Sedangkan Dimyauddin Djuwaini mengatakan jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.<sup>47</sup>

Ajat Sudrajat berpendapat dalam bukunya bahwa jual beli kredit adalah jual beli yang pembayarannya tidak secara cash akan tetapi dicicil dalam waktu yang ditentukan dan nominal cicilannya pun terkadang

<sup>46</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 100.

<sup>47</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 275.

ditentukan pula, konsekuensinya, harga barang akan lebih tinggi dari harga yang semestinya.<sup>48</sup>

Jadi inti jual beli kredit adalah bahwa jual beli kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).<sup>49</sup>


## 2. Hukum Jual Beli Kredit Menurut Para Ulama

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang.

Pertama, hukumnya boleh (jaiz). Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama yang terdiri dari ulama, Ḥanafī, Mālīkiyah, Shāfi'iyah Ḥānabilah dan, para sahabat, tabi'in, dan Zaid bin Ali.




Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S *al-Baqārah* ayat 275)



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya” (Q.S *al-Baqārah* ayat 282)

<sup>48</sup> Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 263.

<sup>49</sup> Suhrawati K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000, 142).



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”  
(QS al-*Māidah* ayat 1).

Jual beli barang dengan pembayaran secara kredit dan adanya tambahan harga termasuk ke dalam kandungan ayat diatas. Karena ayat tersebut berhubungan dengan urusan utang piutang yang diperbolehkan oleh syariat islam.

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung, sehingga sebuah kewajiban jika ia menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.<sup>50</sup>

Kedua, hukumnya haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Zaidiyah (salah satu sakte dalam Syi’ah), Ibadhiyah (salah satu sekte dalam khawarij), Imam Yahya, Al-Jashash al-Hanafi, sebagian Ulama Shāfi’iyah, Hānabilah sebagian ulama, dan Zhahiriyah.




Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S . al-*Baqārah* ayat 275).



<sup>50</sup> Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 227.





Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka *di antara kamu*” (Q.S *al-Nisā* ayat 29).

Ayat diatas menjelaskan bahwa suka sama suka menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara batil.

Praktik suka sama suka tersebut tidak terbukti dalam *bay‘ al-taqṣīd* karena penjual secara terpaksa menaikkan harga dan menginginkan barangnya terjual, dan pembeli juga terpaksa membeli barang tersebut karena membutuhkannya. Akan tetapi dalam keadaan demikian ia tidak memiliki harga kontan. Maka terpaksalah dia menyepakati sistem kredit dengan harga yang lebih mahal daripada harga kontan.<sup>51</sup>

### 3. Syarat-Syarat Jual Beli Secara Kredit

Jual beli secara kredit mempunyai persyaratan khusus yang berkaitan dengan karakteristiknya dan yang terpenting adalah bahwa tempo atau jangka waktunya telah ditentukan secara definitif.

#### 1. Tempo atau jangka waktu (Ajal)

Sudah merupakan keharusan jika waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli sistem kredit diketahui waktunya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi karena ketidak jelasan (jahalah) waktu

<sup>51</sup> Ibid., 230-231.

akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusak jual beli.

Tampak dari ungkapan kalangan fikih bahwa apabila waktu pembayarannya tidak jelas maka jual belinya rusak, baik ketidakjelasan tersebut kecil maupun sudah keterlaluhan. Jadi waktu pembayaran tiap cicilan (angsuran) yang ditetapkan, misalnya pada tanggal tiap bulan menurut kesepakatan para ulama apabila penentuan waktu tersebut sah, karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidakjelasan.<sup>52</sup>

## 2. Syarat-syarat penundaan waktu pembayaran

Agar penundaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah, ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harga kredit termasuk jenis utang. Jika penyerahan barang dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli “saya beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham ini di lain waktu. Jual seperti itu batal karena penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk membayar (tsaman) dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu.
- b. Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang

---

<sup>52</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 109.

pembayaran ditempat transaksi, sehingga sebagai tindakan preventiv untuk mencegah riba tidak mungkin dilakukan penundaan waktu pembayaran.

- c. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku.
- d. Mengetahui harga pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli (amanah) seperti murabahah, wilayah atau muawadhah. Apabila harga pertama tidak diketahui maka jual belinya rusak karena harganya tidak jelas.
- e. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini. Apabila pembeli menyegerakan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya
- f. Dalam akad jual beli secara kredit penjual tidak boleh membeli kepada pembeli baik pada saat akad maupun sudahnya menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berutang terlambat membayar utangnya.
- g. Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk diperdagangkan. Namun apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya

yang lain, praktik demikian di sebut tawaruq maka hal ini tidak diperbolehkan.<sup>53</sup>

#### 4. Penundaan Pembayaran Pada Jual Beli Kredit dan Dendanya

Seorang pembeli yang menunda pembayaran utang padahal ia mampu membayar, maka bisa dikenakan denda. Apabila seorang pembeli menunda penyelesaian tersebut penjual dapat mengambil tindakan yaitu mengambil prosedur hukum yang telah disepakati di awal.

Rasulullah Saw. pernah mengingatkan penghutang yang mampu membayar tetapi lalai dalam suatu hadith di terangkan:

أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَاسْتَعْلَهُ ثُمَّ وَجَدَ أَوْ رَأَى بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ فَقَالَ الْبَائِعُ  
عَلَّةُ عَبْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَّةُ بِالضَّمَانِ<sup>54</sup>

Artinya: “Orang yang mempunyai harta (mampu) untuk membayar hutang lalu menanggungnya pembayaran itu tanpa ada udzur, maka diperbolehkan untuk mencela dan menghukumnya” (HR, Abu Dawud dan An-Nasai).

Kata uqubah (hukuman diatas) dalam ekonomi Islam disamakan dengan denda. Jadi hadith diatas menunjukkan denda boleh dikenakan kepada orang yang mempunyai harta (mampu membayar hutangnya) lalu menunda pembayaran hutangnya tanpa adanya udzur yang dibenarkan oleh syariat. Sehingga dapat dikenakan denda.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Ibid., 111.

<sup>54</sup> Ismāil al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Vol 2, 527-528.

<sup>55</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amīr Ash-Shan’āni, *Subulus Salam Sharah Bulughul Maram* Vol. 2 Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 446.

#### D. Riba

Secara bahasa riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut:

- a) Tambahan karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ziyadah disini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.
- b) Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c) Berlebihan atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya) karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan.<sup>56</sup>

Dengan demikian yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah di syartkan. Maka riba ini mengandung tiga unsur:

1. Kelebihan dari pokok pinjaman
2. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran

---

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 57-59.

3. Jumlah tambahan yang disyaratkan didalam transaksi. Maka setiap transaksi yang mengandung tiga unsur ini dinamakan riba.<sup>57</sup>

Tidak asing lagi bahwa riba adalah salah satu hal yang diharamkan dalam syariat islam. Sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keharaman riba dan berbagai sarana terjadinya riba.

Firman Allah taala berikut adalah salah satu dalil yang nyata-nyata menegaskan akan keharaman praktek riba:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-Imrān: 130).<sup>58</sup>

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang terdiri dari riba qadh dan riba jahiliyah sedangkan riba jual beli terdiri dari riba fadhil dan riba nasiah. Penjelasan mengenai riba adalah sebagai berikut:

- a. Riba Qardh adalah riba berupa suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh).
- b. Riba Jahiliyah adalah riba dimana utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

<sup>57</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Ar-Riba Wal Qurudl* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), 22-23).

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 58).

- c. Riba Fadhl disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya.
- d. Riba Nasiyah atau riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya.

Dengan demikian riba yang sering terjadi dalam jual beli adalah riba fadhl dan riba nasiyah. Riba ini dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan antara penjual dan pembeli.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, 45.

**BAB III**

**PRAKTIK JUAL BELI GERABAH SECARA KREDIT DI TOKO**

**GERABAH SUPRI DESA SIMO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN**

**PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

1. Letak Geografis

Secara geografis desa Simo masuk wilayah kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Desa ini terletak di ketinggian  $\pm$  125 M dari permukaan laut dan jarak dari desa ke kecamatan sekitar 6 km sedangkan dari desa ke kabupaten adalah 10 km. Desa Simo berbatasan dengan berbagai daerah yang 3 masih dalam satu naungan yaitu berada dibawah kecamatan Slahung dan satu lagi masuk kecamatan Bungkal<sup>60</sup>.

Desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo berbatasan langsung dengan beberapa wilayah lain yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Crabak
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Truneng
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kunti
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Galak

---

<sup>60</sup> Lihat Transkrip Wawancara 01/1-W /F-1/6-I/2016.



Desa Simo terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu 3 dusun, 7 RW, dan 17 RT. Dengan perincian daerah yang masih termasuk dalam wilayah Simo sebagaimana tabel berikut:<sup>61</sup>

Tabel 1  
Pembagiyan wilayah desa Simo

No	Dusun	RT	RW
1	Krajan	8	3
2	Bareng	5	2
3	Plumpung	4	2
	Jumlah	17	7

## 2. Keadaan Keagamaan

Dalam hal agama, penduduk desa Simo belum sepenuhnya penduduknya beragama Islam. Ada dua kepala keluarga yang masih memeluk agama Kristen. Namun semua itu tidak menjadi halangan untuk menjalin kerukunan antar sesama dalam kehidupan sosial. Mereka tetap hidup saling menghargai, tidak ada kesenjangan antar sesama.<sup>62</sup>

## 3. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat desa Simo berprofesi sebagai dosen, tentara, pegawai sipil dan petani, lahan yang luas mendukung disematkan kepada penduduk desa Simo bahwa mata pencahariannya adalah bertani. Adapun sebagian besar penduduk desa Simo adalah buruh tani karena tidak memiliki lahan sendiri untuk ditanami. Sikap gotong royong yang masih mendarah daging dalam hati para penduduk desa Simo inilah yang dapat menghantarkan para

<sup>61</sup> Lihat Transkrip Wawancara 02/1-W/F-1/6-I/2016.

<sup>62</sup> Lihat Transkrip Wawancara 03/1-W/F-1/6-I/2016.

warga untuk menuju kehidupan yang lebih baik dalam hubungan sesama manusia.<sup>63</sup>

## **B. Sejarah Berdirinya Toko Gerabah Supri Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Toko Gerabah Supri pertama kali berdiri pada tahun 2010 tepatnya di dusun Krajan desa Simo. Pemilik toko Gerabah Supri bernama bapak Supri dan istrinya yang bernama ibu Waroh yang dulu berasal dari Kalimantan. Waktu itu bapak Supri masih bingung tentang usaha apa yang akan menguntungkan dan belum ada yang menjualnya secara kredit sehingga munculah ide dari bapak Supri untuk mendirikan toko Gerabah Supri.

Gerabah adalah peralatan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar. Modal utama untuk mendirikan toko Gerabah Supri dan perlengkapan lainnya berasal dari modal pribadi sebesar Rp 2.500.000,00. Bapak Supri membeli gerabah yang masih asli atau original di sentra industri desa Plancungan karena jika beli langsung di industri akan mendapat harga yang lebih murah.<sup>64</sup>

Gerabah atau peralatan rumah tangga akan dijual belikan secara kredit karena jual beli ini sangatlah populer bagi kalangan menengah ke bawah dengan mendapatkan barang di awal dan pembayaran dilakukan secara dicicil dengan jangka waktu tertentu.

---

<sup>63</sup> Lihat Transkrip Wawancara 04/1-W/F-1/6-I/2016.

<sup>64</sup> Lihat Transkrip Wawancara 05/1-W/F-1/10-I/2016.

Semakin lama toko Gerabah Supri ini semakin maju karena banyak masyarakat membeli dan memesan gerabah original dan bermotif bunga. Jenis gerabah yang dijual belikan di toko Gerabah Supri adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

No	Nama Barang	Harga
1	Gerabah Lemper	Rp 60.000,00/ lusin
2	Gerabah Piring Bermotif Bunga	Rp 100.000,00/ lusin
3	Tungku	Rp 50.000,00/ biji
4	Mangkuk	Rp 50.000,00/ lusin
5	Layah	Rp 96.000,00/ lusin
6	Kendil	Rp 84.000,00/ lusin
7	Sangkon (Bak)	Rp 40.000,00/ biji
8	Kreweng (Wajan)	Rp 35.000,00/ biji
9	Paso	Rp 50.000,00/ biji
10	Vas Bunga	Rp 35.000,00/ biji

Penjualan gerabah kredit ini menjangkau dari dalam kota, luar kota, serta luar jawa tepatnya daerah Kalimantan. Para pembeli gerabah mengetahui adanya gerabah kredit dari mulut ke mulut dan dipromosikan oleh temannya bapak Supri yang berada di Kalimantan.

Menurut bapak Supri harga yang tertera di atas belum termasuk ongkos kirim bagi seluruh Indonesia. Jasa pengiriman gerabah biasanya menyesuaikan jauh dekatnya daerah yang dituju, biasanya dalam pengiriman gerabah ke luar kota, bapak Supri mematok ongkos kirim sebesar Rp 800.000 ,00 Sedangkan untuk ke luar pulau sekitar Rp 2.700.000,00. Dalam hal pengiriman tersebut, gerabah akan diangkut ke truk dalam muatan besar dan akan melewati jalur air jika pengiriman keluar pulau.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Lihat Transkrip Wawancara 06/1-W/F-1/10-I/2016.

<sup>66</sup> Lihat Transkrip Wawancara 07/1-W/F-1/15-I/2016.

**C. Terganggunya Hak *Khiyār* Gerabah Bermotif Dalam Jual Beli Gerabah Secara Kredit Di Toko Gerabah Supri Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Jenis gerabah yang diperjual belikan di toko Gerabah Supri adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga
1	Gerabah Lemper	Rp 60.000,00/ lusin
2	Gerabah Piring Bermotif Bunga	Rp 100.000,00/ lusin
3	Tungku	Rp 50.000,00/ lusin
4	Mangkuk	Rp 50.000,00/ lusin
5	Layah	Rp 96.000,00/ lusin
6	Kendil	Rp 84.000,00/ lusin
7	Sangkon (Bak)	Rp 40.000,00/ biji
8	Kreweng (Wajan)	Rp 35.000,00/ biji
9	Paso	Rp 50.000,00/ biji
10	Vas Bunga	Rp 35.000,00/ biji

Bapak Supri mengatakan dalam transaksi jual beli gerabah tersebut ada dua jenis gerabah yaitu gerabah yang bisa dipilih dan gerabah yang tidak bisa dipilih. Adapun jenis gerabah yang bisa dipilih seperti gerabah lempur, tungku, mangkuk, layah, kendil, sangkon (bak), kreweng (wajan), paso, dan vas bunga. Sedangkan gerabah yang tidak bisa dipilih adalah gerabah piring bermotif bunga. Hal tersebut dilakukan karena gerabah piring bermotif sudah terkemas rapi dalam glangsing. Bapak Supri hanya memberikan contoh gerabah piring bermotif bunga.<sup>67</sup>

Untuk membeli gerabah kredit ini pembeli datang langsung ke toko dan juga ada yang membeli gerabah lewat media telephone maupun media online.

<sup>67</sup> Lihat Transkrip Wawancara 08/1-W/F-1/15-I/2016.

Berdasarkan keterangan dari bapak Supri, mekanisme jual beli yang dilakukan di toko Gerabah Supri adalah sebagai berikut:

1. Pembeli datang ke toko Gerabah Supri dengan maksud untuk membeli gerabah.
2. Dalam transaksi tersebut bapak Supri menjelaskan kepada pembeli tentang gerabah yang bisa dipilih dan tidak bisa dipilih. Hal tersebut dilakukan karena tidak semua jenis gerabah bisa dipilih misalkan piring bermotif bunga. Jenis gerabah yang tidak bisa dipilih tersebut karena sudah terkemas rapi berada dalam glangsing.
3. Setelah pembeli menentukan pilihan gerabah yang akan dibeli, maka penjual mencatatnya kedalam buku catatan kredit dan menentukan harga dan jangka waktunya. Toko Gerabah Supri memberikan jangka waktu pembayaran selama 1 bulan sebanyak empat kali tiap hari senin.
4. Setelah terjadi kesepakatan, penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

Selain dengan pembelian secara langsung dapat pula dilakukan pembelian dengan menggunakan media telephone maupun media online. Dalam transaksi jual beli gerabah kredit ini pembeli menghubungi bapak Supri untuk membeli jenis-jenis gerabah yang di inginkan. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pihak pembeli melakukan pembayaran cicilan pertama beserta ongkos kirim dengan cara ditransfer. Setelah itu bapak Supri menyiapkan barang yang dibeli dan mengirim ke lokasi baik di dalam kota maupun luar Jawa.

Bapak Supri juga mengatakan bahwa jika terdapat cacat pada suatu jenis gerabah yang bisa dipilih maupun tidak bisa dipilih, maka gerabah yang pecah tidak dapat ditukar lagi atau tidak melayani ganti rugi dalam bentuk apapun karena sudah menjadi ketentuan dari pihak toko Gerabah Supri. Seperti yang tertulis di meja kasir yang mengatakan “ **Mohon Maaf Gerabah Yang Pecah Tidak Dapat Ditukar Lagi**”,<sup>68</sup>

Ibu Situm selaku pembeli gerabah, beliau mendatangi toko Gerabah Supri. Bapak Supri menjelaskan tentang jenis gerabah, ada dua jenis gerabah yaitu gerabah yang dapat dipilih maupun gerabah yang tidak dapat pilih. Ibu Situm tertarik dengan penjelasan dari bapak Supri mengenai gerabah yang tidak dapat dipilih atau dilihat yaitu gerabah piring bermotif bunga. Gerabah piring bermotif bunga tersebut sudah terkemas rapi dalam glangsing. Gerabah tersebut dijual dengan pembelian secara lusinan tidak diperbolehkan untuk membeli secara bijian.

Harga gerabah piring bermotif bunga 1 lusin yaitu Rp 100.000,00 setelah ibu Situm menentukan gerabah piring bermotif bunga dan membelinya maka terjadilah kesepakatan ibu Situm dengan bapak Supri kemudian bapak Supri mencatat pembelian gerabah piring bermotif bunga tersebut ke dalam buku catatan kredit. Bapak Supri menjelaskan mengenai jangka waktunya sebanyak 4 kali tiap hari senin. Penyerahan gerabah tersebut dilakukan di toko

---

<sup>68</sup> Lihat Transkrip Wawancara 09/1-W/F-1/15-I/2016.

Gerabah Supri dengan pembayaran cicilan pertama oleh ibu Situm sebesar Rp 25.000,00.<sup>69</sup>

Lain halnya dengan ibu Situm, Penulis juga mendatangi toko Gerabah Supri untuk melakukan wawancara dan observasi terkait jenis gerabah kredit yang dijual belikan di toko Gerabah Supri. Bapak Supri menjelaskan jenis gerabah kredit yang bisa dipilih maupun tidak bisa dipilih. Disini Penulis juga tertarik dengan penjelasan gerabah piring bermotif dan ingin melihat karena gerabah piring bermotif sudah terkemas rapi dalam kemasan glangsing. Pihak toko Gerabah Supri tidak membolehkan Penulis untuk melihat gerabah piring bermotif tersebut hanya diberikan contoh gerabah tersebut, oleh karena itu Penulis berniat membeli gerabah piring bermotif bunga. Penulis tidak ingin membeli 1 lusin karena terlalu banyak untuk membeli lusinan, tetapi ingin membeli gerabah bermotif bunga secara bijian. Pihak toko Gerabah Supri membolehkan Penulis untuk membeli gerabah piring bermotif bunga secara bijian dengan harga Rp 10.000,00 dan pembayaranyapun dilakukan tidak secara langsung, tetapi dengan cara dicicil sesuai jangka waktu yaitu empat kali sebesar Rp 2.500,00 untuk dihari pertama pembelian kemudian pihak toko gerabah Supri memberikan gerabah bermotif bunga tersebut.

Penulis juga melihat di meja kasir terdapat tulisan yang mengatakan “**Mohon Maaf Gerabah Yang Pecah Tidak Dapat Ditukar Lagi**” oleh karena itu, Penulis bertanya kepada bapak Supri dan pihak toko Gerabah Supri menjelaskan bahwa: Jika terdapat cacat pada suatu jenis gerabah yang bisa

---

<sup>69</sup> Lihat Transkrip Wawancara 10/1-W/F-1/15-I/2016.

dipilih maupun tidak bisa dipilih, maka gerabah yang pecah tidak dapat ditukar lagi atau tidak melayani ganti rugi dalam bentuk apapun karena sudah menjadi ketentuan dari pihak toko Gerabah Supri.<sup>70</sup>

Bapak Kemat juga mendatangi toko Gerabah Supri, beliau mendengar toko Gerabah Supri kredit karena diberitahu oleh tetangganya yang pernah membeli di toko Gerabah Supri tersebut karena ada dua jenis gerabah yang bisa dipilih maupun tidak bisa dipilih. Bapak Supri menjelaskan kepada bapak Kemat terkait jenis gerabah. Sebelum bapak Kemat membeli gerabah piring bermotif bunga 5 lusin, beliau ingin melihat dan memilihnya agar gerabah yang dipilihnya itu tidak mengalami kecacatan tetapi pihak toko Gerabah Supri tidak memberikan hak pilih atau melihat karena sudah menjadi ketentuan dari pihak toko Gerabah Supri yang mana gerabah bermotif sudah terkemas rapi dalam glangsing yang siap dikirim ataupun langsung dibawa oleh pembeli. Pihak toko Gerabah Supri memberikan contoh dari gerabah tersebut.

Akhirnya bapak Kemat membeli 5 lusin gerabah bermotif bunga, meskipun tidak diberikan hak pilih maupun untuk melihat. Setelah terjadinya kesepakatan tersebut bapak Supri langsung menuliskan pembelian gerabah bapak Kemat ke dalam buku kredit. Pihak toko Gerabah Supri memberikan gerabah tersebut dan bapak Kemat melakukan pembayaran cicilan pertama sebesar Rp125.000,00.<sup>71</sup>

Ibu Siti juga mendatangi toko Gerabah Supri dengan maksud untuk membeli sangkon (bak) dan vas bunga. Ibu waroh selaku penjual juga

---

<sup>70</sup> Lihat Transkrip Wawancara 11/1-W/F-1/15-I/2016.

<sup>71</sup> Lihat Transkrip Wawancara 12/1-W/F-1/20-I/2016.



menjelaskan jenis gerabah yang dapat dipilih maupun tidak dapat dipilih. Untuk gerabah seperti sangkon (bak) dan vas bunga itu dapat dipilih-pilih, kemudian ibu Siti melihat gerabah tersebut dan memilihnya. Setelah menentukan pilihan gerabah yang akan dibelinya yaitu 2 sangkon (bak) dan 3 vas bunga ibu Waroh mencatat pembelian gerabah tersebut di buku catatan gerabah dengan sistem dicicil dengan jangka waktu 4 kali. Di hari pertama ibu Siti membayar cicilan sebesar Rp 37.500,00. Menurut ibu Siti sistem kredit yang diterapkan di toko Gerabah Supri ini sangat menguntungkan bagi pihak pembeli, ketika pembeli hanya mempunyai beberapa uang dan barang yang dibutuhkan langsung ada tanpa harus membayar secara tunai. Terkadang untuk membeli secara tunai pembeli merasa keberatan dengan minimnya uang yang dimiliki.<sup>72</sup>

Ibu Fatimah juga mendatangi toko Gerabah Supri, karena di toko Gerabah Supri menjual gerabah secara kredit tanpa harus membayar secara tunai. Menurut ibu Fatimah sistem seperti ini sangat disukai banyak orang, karena tanpa membayar secara tunai barang yang diinginkan sudah ada. Ibu Fatimah juga salah satu peminat gerabah kredit dan sering membeli di toko Gerabah Supri ini. Ibu Fatimah membeli 3 jenis gerabah yaitu 1 sangkon, 1 paso, dan 1 kreweng. Gerabah yang seperti ini bisa untuk dilihat maupun dipilih-pilih.<sup>73</sup>

Bapak Supri juga mengatakan bahwa selain dari wilayah Ponorogo, pembeli di toko Gerabah Supri juga berasal dari luar kota maupun luar Jawa.

---

<sup>72</sup> Lihat Transkrip Wawancara 13/1-W/F-1/20-I/2016.

<sup>73</sup> Lihat Transkrip Wawancara 14/1-W/F-1/21-I/2016.

Jika pembeli berasal dari luar wilayah Ponorogo, biasanya pembeli melakukan transaksi jual beli melalui media telephone maupun media online. Setelah terjadi kesepakatan bapak Supri mengirim contoh foto gerabah yang dipesan oleh pembeli<sup>74</sup>

Seperti transaksi jual beli yang dilakukan bu Jairah selaku pembeli gerabah yang berasal dari luar kota Ponorogo tepatnya dari daerah Jombang. Ibu Jairah memesan gerabah yaitu 10 gerabah sangkon (bak) dan 5 lusin piring gerabah bermotif . Beliau melakukan transaksi jual beli tersebut dengan menggunakan via telephone dan melihat gerabah tersebut melalui foto yang dikirim oleh bapak Supri melalui media online setelah terjadi kesepakatan bersama pembeli diharuskan membayaran cicilan pertama sebesar Rp 225.000,00 dan ongkos kirimnya untuk luar kota sebesar Rp 800.000,00 ketika gerabah yang dibelinya itu sampai di rumah. Jadi total untuk cicilan pertama ibu Jairah sebesar Rp 1.025.000,00 selanjutnya Rp 225.000,00 dicicil di hari senin mendatang.<sup>75</sup>

Adapun pernyataan yang dinyatakan oleh ibu Vivi selaku pembeli 10 lusin gerabah piring bermotif bunga di toko Gerabah Supri, meskipun beliau tidak melihat gerabah secara langsung hanya diberikan contohnya melalui media online yaitu whatsapp. Gerabah piring bermotif yang dibelinya sampai di lokasi tepatnya di kota Mojoagung dalam keadaan utuh tanpa adanya cacat. Beliau sangatlah puas dengan pelayanan dari toko Gerabah Supri.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Lihat Transkrip Wawancara 15/1-W/F-1/22/I/2016.

<sup>75</sup> Lihat Transkrip Wawancara 16/1-W/F-1/23/I/2016.

<sup>76</sup> Lihat Transkrip Wawancara 17/1-W/F-1/27/I/2016.

Menurut bapak Frendi yang berasal dari luar pulau tepatnya di Kalimantan, beliau adalah peminat jenis gerabah kendil dan piring bermotif bunga. Beliau membeli gerabah piring bermotif bunga dengan harga @ lusin Rp 84.000,00 tersebut melalui media online yaitu whatsapp. Bapak Frendi merupakan pelanggan gerabah kredit sekaligus rekan kerja dalam penjualan gerabah. sebelumnya bapak Frendi pernah membeli gerabah piring bermotif sekitar 3000 piring, ketika gerabah yang dibelinya itu sampai di lokasi tujuan alhasil dari 3000 kendil itu ada 20 kendil yang mengalami kecacatan atau pecah. Bapak Frendi tidak mempermasalahakan hal itu menurutnya bukan kesalahan dari bapak Supri kemungkinan gerabah ketika di dimasukkan ke dalam truk mengalami kecacatan. Beliau sangatlah puas dengan pelayanan dari toko Gerabah Supri.<sup>77</sup>

Lain halnya dengan bapak Frendi, bapak Ali mengatakan: Beliau pernah membeli 2000 gerabah piring bermotif. Ketika sampai di lokasi tujuan ada 30 gerabah piring bermotif yang mengalami cacat atau pecah. Atas kejadian ini bapak Ali merasa dirugikan ketika melakukan complain untuk meminta ganti rugi dan pihak toko Gerabah Supri tidak mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Bapak Supri mengataka **“Mohon Maaf Gerabah Yang Pecah Tidak Dapat Ditukar Lagi”**. Menurut bapak Ali, pelayanan dari toko Gerabah Supri kurang memuaskan.<sup>78</sup>

Diperjelas ibu Situm, yang pernah dirugikan ketika membeli gerabah piring bermotif bunga. Gerabah yang di inginkan tidak sesuai seperti yang

---

<sup>77</sup> Lihat Transkrip Wawancara 18/1-W/F-1/29-I/2016.

<sup>78</sup> Lihat Transkrip Wawancara 19/1-W/F-1/1/-II/2016.

diharapkan. Gerabah tersebut mengalami keretakan, ketika ibu Situm meminta pertanggung jawaban (ganti rugi) dari pihak toko Gerabah Supri seperti angkat tangan dan mengatakan “ **Mohon Maaf Gerabah Yang Pecah Tidak Dapat Ditukar Lagi**”. Menurut ibu Situm ia kurang puas dengan pelayanan dari toko Gerabah Supri karena piring gerabah bermotif yang dibelinya tidak bisa dipilih karena terkemas rapi dalam glangsing atau tidak dapat dilihat dan terdapat cacat lagi.<sup>79</sup>

Ibu Shinto mengatakan beliau pernah dirugikan sekitar 5 gerabah piring bermotif bunga ketika ia membelinya sekitar 3 lusin. Kemudian Ibu Shinto mendatangi toko Gerabah Supri untuk meminta ganti rugi. Namun pihak toko Gerabah Supri tidak mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan bapak Supri mengatakan “ **Mohon Maaf Gerabah Yang Pecah Tidak Dapat Ditukar Lagi**”. Atas kejadian tersebut Ibu Shinto merasa dirugikan dan kurang puas dengan pelayanan dari toko Gerabah Supri.<sup>80</sup>

Dari hasil pembelian gerabah tingkat kerusakannya yang dialami 10 pembeli sekitar 20% dari 2000 gerabah bermotif dan yang tidak mengalami kecacatan adalah 80%.

#### **D. Penerapan Denda Jual Beli Gerabah Secara Kredit Di Toko Gerabah Supri Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Bapak Supri mengatakan bahwa toko Gerabah Supri menerapkan sistem pembayaran gerabah kredit dilakukan dengan cara dicicil dengan jangka

---

<sup>79</sup> Lihat Transkrip Wawancara 20/1-W/F-1/2-II/2016.

<sup>80</sup> Lihat Transkrip Wawancara 21/1-W/F-1/2-II/2016.

waktu selama satu bulan yaitu empat kali tiap hari senin, jika pembeli terlambat membayar di hari senin ke empat pembeli mendapatkan kelonggaran waktu satu kali yaitu tepatnya di hari senin kelima. Dalam hal ini toko Gerabah Supri tidak menetapkan bunga sekian persen, tetapi hanya menerapkan denda kepada pembeli sesuai ketentuan dari pihak toko Gerabah Supri.

Apabila pembeli terlambat membayar cicilan dengan alasan lupa atau belum mempunyai uang maka toko Gerabah Supri menerapkan denda kepada pembeli yaitu : apabila pembeli terlambat membayar cicilan pada hari yang telah ditentukan yaitu pada hari senin maka akan dikenakan denda di hari senin mendatang. Pembeli akan dikenakan denda sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) untuk wilayah Ponorogo, sedangkan untuk luar kota sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan luar jawa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Penyampaian denda kepada pembeli tidak dilakukan di awal akad, namun ketika pembeli bertanya maka akan diberitahukan tentang penerapan denda. Oleh karena itu, jika pembeli menunda pembayaran di hari senin, maka bapak Supri mengingatkan dengan mengirim pesan sms kepada para pembeli untuk membayar angsuran beserta dendanya. Agar tidak terkena denda bapak Supri berharap pembeli bisa membayar tepat waktu.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Situm selaku pembeli gerabah piring bermotif 1 lusin dengan harga Rp 100.000,00. Bapak Supri tidak memberitahukan terkait penerapan denda kepada ibu Situm. Penerapan

---

<sup>81</sup> Lihat Transkrip Wawancara 22/1-W/F-/2/18-II/2016.

denda di lakukan jika belum bisa membayar cicilan di hari yang ditentukan. Ketika ibu Situm belum bisa membayar gerabah piring bermotif tersebut di hari senin ketiga, maka di hari senin keempat beliau membayar cicilan di hari ketiga dan di hari keempat sekaligus beserta dendanya sebesar Rp 2000,00. Jadi total keseluruhan cicilan dan denda beliau adalah Rp 25.000,00 cicilan ketiga + Rp 25.000,00 cicilan keempat + Rp 2.000,00 = Rp 52.000,00.<sup>82</sup>

Diperjelas oleh ibu Tujiah selaku pembeli gerabah 2 sangkon dengan harga Rp 80.000,00. Bapak Supri tidak memberi tahukan terkait penerapan denda yang ada di toko Gerabah Supri. Penerapan denda dilakukan jika belum bisa membayar cicilan di hari yang ditentukan. Ketika ibu Tujiah belum bisa membayar gerabah sangkon (bak) tersebut di hari senin keempat, maka di beri kelonggaran satu kali di hari senin mendatang tepatnya senin kelima. Untuk dendanya tetap dihitung dari senin keempat senin kelimanya tidak membayar dendanya. dendanya sebesar Rp 2000,00. Jadi total keseluruhan cicilan dan denda beliau adalah Rp 20.000,00 cicilan keempat adalah + Rp 2.000,00 = Rp 22.000,00.<sup>83</sup>

Ibu Atik selaku pembeli gerabah yang berasal dari kota Jombang membeli jenis gerabah kendil yaitu 1000 kendil. Ketika di hari senin keempat beliau belum bisa membayar cicilan tersebut. Pihak toko Gerabah Supri memberikan peringatan dengan mengirimkan pesan singkat (sms), waktunya membayar cicilan, jika belum bisa membayar, maka akan diberikan kelonggaran waktu satu kali tepatnya di senin kelima. Penerapan denda untuk


---

<sup>82</sup> Lihat Transkrip Wawancara 23/1-W/F-/2/5-II/2016.

<sup>83</sup> Lihat Transkrip Wawancara 23/1-W/F-/2/6-II/2016.

ibu Atik Rp 50.000,00. Jadi total cicilan dan denda beliau adalah Rp 1.750.000 + 1.750.000= Rp 3.500.000,00 + denda Rp 50.000,00 = Rp 3.550.000,00.<sup>84</sup>

Bapak Keman selaku pembeli gerabah 1200 kendil yang berasal dari luar pulau tepatnya kalimantan mengatakan bahwa penerapan denda terjadi karena beliau belum bisa membayar cicilan di hari senin kedua, karena belum memiliki uang. Pihak toko Gerabah Supri mengirimkan pesan singkat (sms) waktunya untuk membayar cicilan, jika belum bisa membayar, di hari tersebut masih ada senin mendatang yaitu senin ketiga, dengan double pembayaran cicilan, penerapan denda untuk bapak Keman Rp 100.000,00. Jadi total keseluruhan beliau membayar Rp 2.100.000,00 + Rp 2.100.000,00 + denda Rp 100.000,00 = 4.300.000,00.<sup>85</sup>



---

<sup>84</sup> Lihat Transkrip Wawancara 24/1-W/F-/2/7-II/2016.

<sup>85</sup> Lihat Transkrip Wawancara 25/1-W/F-/2/7-II/2016.

**BAB IV**

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GERABAH  
SECARA KREDIT DI TOKO GERABAH SUPRI DESA SIMO  
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisa Hukum Islam Terhadap Terganggunya Hak *Khiyār* Gerabah Bermotif Dalam Jual Beli Gerabah Secara Kredit Di Toko Gerabah Supri Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

*Khiyār* secara etimologi berarti memilih, menyisihkan dan menyaring. Sedangkan secara terminologis dalam ilmu fikih *khiyār* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan.<sup>86</sup> Di dunia perdagangan *khiyār* memiliki kedudukan yang sangat penting di antara dua pihak yang melakukan transaksi jual beli. Sebab keberadaan hak *khiyār* dimaksudkan untuk memberikan hak pilih kepada kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, kuantitas barang tersebut. Selain itu, hak *khiyār* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan dari para pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.<sup>87</sup>

*Khiyār* majlis yaitu setiap penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada dalam

---

<sup>86</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014) 85.

<sup>87</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 48.



satu tempat (majlis). Apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyār* majlis tidak berlaku atau batal. *Khiyār* majlis dipegang teguh oleh fuqahā Shāfi'iyah dan Ḥānabilah.<sup>88</sup>

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا...<sup>89</sup>

Artinya : “Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan....”

Sedangkan praktik jual beli kredit di toko Gerabah Supri ada yang menggunakan hak *khiyār* dan ada yang tidak menggunakan hak *khiyār*. Penentuan hak *khiyār* di toko Gerabah Supri didasarkan pada jenis gerabah yang akan dibeli. Di toko Gerabah Supri ada dua jenis gerabah yaitu gerabah yang bisa dipilih dan gerabah yang tidak bisa dipilih. Adapun jenis gerabah yang bisa dipilih seperti gerabah lempur, tungku, mangkuk layah, kendil, sangkon (bak), kreweng (wajan), paso, dan vas bunga. Sedangkan gerabah yang tidak bisa dipilih adalah gerabah piring bermotif bunga. Hal tersebut dilakukan karena gerabah piring bermotif sudah terkemas rapi dalam glangsing. Glangsingnya itu tidak transparan, sehingga keadaan barang menjadi tidak jelas apakah terdapat adanya cacat barang. Bapak Supri hanya memberikan contoh gerabah piring bermotif bunga.

*Bay' al-ghārār* adalah jual beli yang mengandung unsur risiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan

<sup>88</sup> Ibid, 86.

<sup>89</sup> Ismāil al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Vol 2, 744.

kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat).<sup>90</sup>

Menurut Penulis, terganggunya hak *khiyār* majlis dalam jual beli gerabah secara kredit jika dilihat dari perspektif hukum Islam bertentangan karena ada pihak yang dirugikan, yaitu pembeli karena pihak toko Gerabah Supri tidak membolehkan memilih gerabah piring bermotif karena terkemas rapi dalam glangsing, sehingga gerabah tersebut belum jelas apakah gerabah itu dalam keadaan mulus atau adanya cacat. Pembeli merasa kecewa sebab gerabah piring bermotif yang dibelinya tidak sesuai seperti yang di harapkan. Padahal dalam Islam hak *khiyār* itu dianjurkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan dari para pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.

*Khiyār 'ayb*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.<sup>91</sup> Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir di antaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyār* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiyār 'ayb* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat

---

<sup>90</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 315.

<sup>91</sup> Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 98.

mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.

أَنَّ رَجُلًا ابْتِاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُتِمِّمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَا صَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ<sup>92</sup>

Artinya : “Sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak. Setelah budak itu menghadap, laki-laki itu menemukan cacat padanya. Segera dia mengutarakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan orang tersebut untuk mengembalikannya.”<sup>93</sup>

Bapak Supri juga mengatakan bahwa jika terdapat cacat pada suatu jenis gerabah yang bisa dipilih maupun tidak bisa dipilih, maka gerabah yang pecah tidak bisa ditukar lagi atau tidak melayani ganti rugi dalam bentuk apapun karena sudah menjadi ketentuan dari pihak toko Gerabah Supri. Seperti yang tertulis di meja kasir yang mengatakan “ **Mohon Maaf Gerabah Yang Pecah Tidak Dapat Ditukar Lagi**”.

Menurut Penulis, praktik terganggunya hak *khiyār ‘ayb* dalam jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo, jika dilihat dari perspektif hukum Islam terdapat hal yang menyalahinya. Kesalahan tersebut terdapat pada tidak mau memberikan penggantian atas barang yang benar-benar tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertulis, misalnya gerabah pecah atau retak, warna pudar, ukuran mengecil, dan lain-lain. Dalam konsep *khiyār ‘ayb* segala bentuk cacat bisa dijadikan alasan untuk membatalkan akad atau meneruskannya jika kecacatan tersebut bisa diterimanya. Pembeli gerabah bisa jadi memiliki dua sikap yaitu

<sup>92</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin Ash’ath as Sajastānī, Sunan Abī Dāwud, Vol 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 350.

menolak dan meminta ganti atau menerimanya dalam situasi yang pelik. Kedua sikap ini nyatanya disauti oleh pemilik toko Gerabah Supri dengan cara tidak ada penggantian gerabah yang sudah dibelinya. Cara inilah yang justru tidak sesuai dengan prinsip *khiyār* karena bagi pembeli akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali menerimanya. Maksud *khiyār* sendiri adalah memilih. Lalu, bagaimana dalam konsep memilih ternyata tidak boleh melakukan pilihan. Sikap dan pernyataan toko Gerabah Supri dipertegas dengan adanya tulisan di meja kasir yang mengatakan “**Mohon Maaf Gerabah Yang Pecah Tidak Dapat Ditukar Lagi**”. Dalam konsep *khiyār* memang tidak membahas sampai ke poin tulisan ini. Tapi, cara ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip hukum perikatan.

Pada tulisan statemen di atas, di satu sisi melindungi karir keberlangsungan bisnis toko Gerabah Supri, di sisi lain telah mematikan peluang komplain dari pihak pembeli. Akibatnya, pembeli tidak bisa melakukan upaya hukum lebih lanjut atas cacat produk yang dijumpainya akibat sudah tersekat dan terhalang oleh tulisan statemen di atas. Oleh karena itu, statemen tertulis tersebut jelas melanggar konsep klausula exonerasy/exsonery, yaitu pembatasan hak konsumen sekaligus melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 tentang prinsip-prinsip Klausula Baku dalam perikatan yang salah satu bentuknya berupa statemen tertulis yang sudah dipampangkan oleh pihak toko Gerabah Supri di atas meja kasir sebagai klausula exonerasy/exsonery.

Dalam hukum perjanjian istilah Klausula Baku disebut juga Klausula Eksonerasi. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

#### Ketentuan pencantuman Klausula Baku Pasal

- 1) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- 2) b) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah: Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Martha Eri Safira, Hukum Ekonomi Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia, 63-64.

## B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Dalam Jual Beli Gerabah Secara Kredit Di Toko Gerabah Supri Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.<sup>95</sup>

Seorang pembeli yang menunda pembayaran utang padahal ia mampu membayar, maka bisa dikenakan denda. Apabila seorang pembeli menunda penyelesaian tersebut penjual dapat mengambil tindakan yaitu mengambil prosedur hukum yang telah disepakati di awal.

Rasulullah Saw. pernah mengingatkan penghutang yang mampu membayar tetapi lalai dalam suatu hadith di terangkan:

أَنَّ رَجُلًا ابْتِاعَ غُلَامًا فَاسْتَعْلَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ أَوْ رَأَى بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ فَقَالَ الْبَائِعُ غَلَّةُ عَبْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ<sup>96</sup>

Artinya: “Orang yang mempunyai harta (mampu) untuk membayar hutang lalu menanggunya pembayaran itu tanpa ada udzur, maka diperbolehkan untuk mencela dan menghukumnya” (HR, Abu Dawud dan An-Nasai).

Kata uqubah (hukuman diatas) dalam ekonomi islam disamakan dengan denda. Jadi hadith di atas menunjukkan denda boleh dikenakan kepada orang yang mempunyai harta (mampu membayar hutangnya) lalu menunda

<sup>95</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 275.

<sup>96</sup> Ismāil al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Vol 2, 527-528.

pembayaran hutangnya tanpa adanya udzur yang dibenarkan oleh syariat. Sehingga dapat dikenakan denda.<sup>97</sup>

Bapak Supri mengatakan bahwa toko Gerabah Supri menerapkan sistem pembayaran gerabah kredit dilakukan dengan cara dicicil dengan jangka waktu selama satu bulan yaitu empat kali tiap hari senin, jika pembeli terlambat di hari senin keempat pembeli mendapatkan kelonggaran waktu satu kali yaitu tepatnya di hari senin kelima. Dalam hal ini toko Gerabah Supri tidak menetapkan bunga sekian persen, tetapi hanya menerapkan denda kepada pembeli sesuai ketentuan dari pihak toko Gerabah Supri.

Apabila pembeli terlambat membayar cicilan dengan alasan lupa atau belum mempunyai uang maka toko Gerabah Supri menerapkan denda kepada pembeli yaitu : apabila pembeli terlambat membayar cicilan pada hari yang telah ditentukan yaitu pada hari senin maka akan dikenakan denda di hari senin mendatang. Pembeli akan dikenakan denda sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) untuk wilayah Ponorogo, sedangkan untuk luar kota sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan luar jawa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Penyampaian denda kepada pembeli tidak dilakukan di awal akad, namun ketika pembeli bertanya maka akan diberitahukan tentang penerapan denda. Jika pembeli menunda pembayaran di hari senin maka bapak Supri mengingatkan dengan mengirim pesan sms kepada para pembeli untuk

---

<sup>97</sup>. Muhammad bin Ismail Al-Amīr Ash-Shan'āni, *Subulus Salam Sharah Bulughul Maram* Vol. 2 Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 446.

membayar angsuran beserta dendanya. Agar tidak terkena denda bapak Supri berharap pembeli bisa membayar tepat waktu.

Dengan demikian Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan denda yang dilakukan oleh pihak toko Gerabah Supri sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli. Apalagi, biasanya penundaan pembayaran dilakukan karena pembeli belum mempunyai uang hanya saja informasi penyampaian denda terhadap pembeli yang terlambat membayar angsuran tidak tegas dinyatakan di awal akad meskipun pihak toko Gerabah Supri memberikan penangguhan waktu dan kelonggaran.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli gerabah secara kredit dengan cara tidak boleh memilih, tidak ada penggantian, statemen larangan pengembalian gerabah secara tertulis, dan sebagainya telah menyebabkan terganggunya hak *khiyār* majlis, *khiyār 'ayb*, sekaligus secara Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perikatan telah melanggar prinsip Clausula Exonerasy, yaitu pembatasan hak konsumen melalui cara-cara yang menyebabkannya tidak memiliki pilihan penyelesaian dan upaya hukum ketika muncul kasus berikutnya.
2. Penerapan denda yang dilakukan oleh pihak toko Gerabah Supri sudah sesuai dengan hukum Islam karena sebagai bentuk sanksi akad telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli yang merugikan pihak penjual. Hanya saja, apa yang tidak sesuai dengan hukum Islam ialah cara penyampaian informasi denda terhadap pembeli yang terlambat membayar angsuran tidak tegas dinyatakan di awal akad meskipun pihak toko Gerabah Supri memberikan penangguhan waktu dan kelonggaran saat membayar denda.


## B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah Penulis lakukan di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo, maka Penulis menyarankan.

Bagi pihak penjual sebaiknya lebih mengutamakan nilai-nilai kejujuran dalam praktik jual beli, agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapainya dan nilai dalam hartanyapun dapat menjadi berkah.

Agar tidak terjadi kekecewaan kepada pembeli seharusnya pihak toko gerabah Supri memberikan hak pilih untuk semua gerabah agar tidak terjadi kecacatan.

Kepada pembeli seharusnya menepati perjanjian dengan melakukan pembayaran cicilan tepat waktu agar tidak dikenakan denda karena telah menunda pembayaran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abū Bakr al-Ḥusaini, Imām Taqī al-Dīn. Terjemahan Kifāyatul Akhyār Vol 2. Terj. Aḥmad Zaudin . Surabaya: Bina Ilmu Offset, t.t.
- Agama, Departemen RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang:Toha Putra.1989.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer* . Surabaya: eKAF. 2006.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2012.
- Anshori, Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* .Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006.
- Ash'ath as Sajastānī, bin Abī Dāwud Sunan Abī Dāwud Vol 10. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Bukhārī, al Ismāil *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Vol 2, 744.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Fauzi, Septiyan Hudan. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Secara Bertempo Di Desa Sukorejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”*. Skripsi S1, STAIN Ponorogo. 2011.
- Hadi Abdul, Sura'i. *Ar-Riba Wal Qurudl*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 2015.
- [Http// Kbbi web.id/gerabah](http://Kbbi.web.id/gerabah)
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ismail, bin Muhammad Al-Amīr Ash-Shan'āni, *Subulus Salam Sharah Bulughul Maram* Vol. 2 Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* .Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.

- Lubis, Suhrawati K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Milles, Mettew B dan Huberman, A Michael. Analisa data Kualitatif Terj. Tjetjeb Rohidi. Jakarta: UI-Press. 1992.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kulitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2003.
- Muhtarom, Ali. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedit Macet Dalam Operasional Perbankan Syari’ah Di BPR Al-Mabrur Babadan Ponorogo”*. Skripsi S1, STAIN Ponorogo. 2011.
- Mujahidin, Ahmad. Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Nawawi, Ismail. Fiqh muamalah Klasik dan Kontempor. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurbuko, Cholid dan Ahmad, Abu. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Pelangi, Tim Laskar. Metodologi Fiqih Muamalah. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam Terj: HM. Mu’ammal Hamidy. Surabaya: Pt Bina Ilmu.1980.
- Qozwiyani, al Yazid. Sunan Ibnu Majah, Vol 5, 99.
- Rachman, Aida. *“Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer”*. Skripsi S1, UIN HIDAYATULLAH Jakarta, 2014.
- Safira, Martha Eri. Hukum Ekonomi Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia.
- Sahrani, Sohari. Fiqh Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sudrajat, Ajat. Fikih Aktual. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2008.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.
- Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV. Mukhtasar Sunan Abu Dawud Juz V-VI. Semarang: CV. Asy Syifa 1993.